

## **Analisis Yuridis Dampak Over Kapasitas pada Ruang Tahanan Terhadap Hak-Hak Narapidana**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri)

**Anjar Pramudita Mira Dewi<sup>1\*</sup> Hanuring Ayu<sup>2</sup>, Nourma Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta

\*Corresponding Author: e-mail: [amiradewi67@gmail.com](mailto:amiradewi67@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*To address the issue of overcrowding in correctional institutions, one of the alternative approaches is to replace imprisonment with other forms of sentencing, such as remission, conditional leave, and parole. These alternatives serve as optional punishments outside the primary criminal sanctions. This study employs an empirical juridical method with a descriptive approach. The findings reveal several key factors contributing to prison overcrowding, namely: (1) the rising crime rate; (2) the ease with which individuals are detained upon suspicion or indictment; (3) the lack of clear standard operating procedures (SOP) regarding detention postponement; (4) the underutilization of alternative punishments other than imprisonment; (5) the high rate of recidivism; and (6) the implementation of stricter remission policies for inmates convicted of corruption and narcotics-related crimes. The impacts of overcrowding in the Class IIB Correctional Facility in Wonogiri include: (1) difficulties for inmates in resting and engaging in activities; (2) obstruction of the right to file complaints; (3) inadequate sanitation; (4) limited access to proper healthcare services; (5) insufficient supervision; (6) suboptimal rehabilitation and self-reliance programs; and (7) increased potential for conflict among inmates.*

**Keywords:** Prisoners, Legal Protection, Overcapacity

### **ABSTRAK**

Untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengganti sanksi pidana penjara dengan bentuk pemidanaan alternatif seperti pemberian remisi, cuti bersyarat, hingga pembebasan bersyarat. Langkah-langkah ini merupakan bentuk pemidanaan opsional di luar pidana pokok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya over kapasitas di Lapas, yaitu: (1) meningkatnya angka kejahatan; (2) kemudahan dalam melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa; (3) belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP) penangguhan penahanan; (4) kurang optimalnya penggunaan bentuk pemidanaan selain penjara; (5) tingginya angka residivisme; dan (6) kebijakan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan narkoba. Adapun dampak dari over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri meliputi: (1) kesulitan warga binaan untuk beristirahat dan beraktivitas; (2) terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan; (3) sanitasi yang tidak memadai; (4) terhambatnya pelayanan kesehatan; (5) lemahnya pengawasan;

(6) kurang optimalnya program pembinaan kemandirian; serta (7) meningkatnya potensi konflik antar warga binaan.

**Kata Kunci:** Narapidana, Perlindungan Hukum, Overkapasitas

## PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui sistem kelembagaan dan metode pembinaan tertentu. Kegiatan ini menjadi bagian akhir dari rangkaian sistem pemidanaan dalam proses peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan sebagai salah satu institusi dalam subsistem peradilan pidana, yang memiliki peran strategis dalam menjalankan hukuman penjara sekaligus menjadi tempat pembinaan bagi narapidana (Dwidjaja, 2006). Untuk menjalankan sistem pemasyarakatan, diperlukan adanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana pada dasarnya adalah individu seperti manusia lainnya, namun karena perbuatannya yang melanggar hukum, ia dijatuhi hukuman oleh hakim. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dalam proses pembinaannya tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai kehidupan sosial (Dwidjaja, 2006).

Kelebihan kapasitas penghuni Lapas membawa berbagai dampak negatif, salah satunya adalah terganggunya tujuan utama lembaga tersebut, yaitu pembinaan narapidana. Kondisi ini bahkan berpotensi menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan baru di dalam Lapas. Over kapasitas juga berdampak pada penurunan kualitas pengawasan dan keamanan, sehingga alih-alih menjadi tempat rehabilitasi, Lapas justru menjadi ladang munculnya tindak kriminal baru. Beberapa bentuk kejahatan yang sering terjadi akibat kondisi ini meliputi kekerasan antar narapidana, peredaran narkoba, serta pelanggaran hukum lainnya di dalam Lapas. Secara teoritis, kondisi kelebihan kapasitas ini dapat menyebabkan terjadinya prisonisasi, yaitu proses internalisasi nilai-nilai negatif di dalam penjara yang muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap berbagai tekanan dan pembatasan (deprivasi) yang dialami narapidana selama menjalani masa hukuman (Angkasa, 2010). Kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah narapidana yang masuk dan yang dibebaskan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia berupaya melakukan reformasi sistem pemasyarakatan, salah satunya melalui alternatif pemidanaan, seperti pemberian remisi, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat. Meskipun demikian, langkah-langkah tersebut diposisikan sebagai bentuk sanksi tambahan atau alternatif, bukan sebagai pengganti dari pidana pokok secara keseluruhan (Perkasa, 2020).

Kondisi overcrowded berdampak langsung pada pembengkakan anggaran negara, terutama dalam hal penyediaan makanan bagi narapidana yang jumlahnya terus meningkat. Akibatnya, fasilitas pembinaan yang sejak awal sudah terbatas menjadi semakin terabaikan, karena alokasi dana lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Hal ini menyebabkan

pelayanan dan pengamanan terhadap narapidana tidak dapat berjalan secara optimal (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2003). Dampak lain dari kondisi *overcrowded* antara lain munculnya kasus pelecehan seksual, gangguan kesehatan, dan tindak kekerasan di dalam Lapas. Situasi ini berujung pada terganggunya proses pembinaan yang seharusnya menjadi tujuan utama pasyarakatan, bahkan dapat memicu terjadinya residivisme atau memberikan stigma negatif terhadap mantan narapidana. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Lapas seringkali dipandang belum mampu berfungsi secara ideal sebagai tempat pembinaan bagi narapidana (Zulfa, 2011).

*Overcrowded* di Lembaga Pasyarakatan berdampak pada keterbatasan sumber daya petugas dalam melaksanakan fungsi rehabilitasi atau pembinaan. Kondisi ini juga meningkatkan potensi terjadinya konflik, khususnya antar narapidana. Akibatnya, petugas lebih terfokus pada aspek keamanan, sementara pendekatan rehabilitatif dan pembinaan menjadi terabaikan dan kurang mendapat perhatian yang semestinya (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, 2003). Kondisi *overcrowded* kerap dijadikan alasan untuk mendukung kebijakan tertentu yang justru menjauhkan proses pasyarakatan dari tujuan utamanya, yakni rehabilitasi narapidana. Walaupun masih ditemukan praktik diskriminasi dalam pemberian fasilitas kepada narapidana tertentu, hal tersebut tidak dapat dibenarkan jika Lembaga Pasyarakatan ingin tetap menjalankan fungsinya sebagai institusi pembinaan. Rehabilitasi yang efektif sulit tercapai apabila perlakuan terhadap narapidana tidak setara, sementara standar kurikulum pembinaan yang diterapkan seharusnya berlaku sama bagi semua narapidana (Zulfa, 2011).

Beragam studi sebelumnya telah menggarisbawahi bahwa kelebihan kapasitas di lembaga pasyarakatan bukan hanya persoalan fisik, melainkan juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak dasar narapidana dan memicu krisis kebijakan. Hamja (2022) menunjukkan bahwa *overcrowding* menurunkan kualitas kesehatan fisik-mental warga binaan, meningkatkan kekerasan, dan membebani anggaran negara (Hamja, 2022). Salsabila dkk. menegaskan bahwa akar masalahnya terletak pada orientasi pemidanaan yang masih menomorsatukan penjara dan kurangnya penerapan alternatif pidana seperti kerja sosial atau denda, sehingga reformasi penologi menjadi prasyarat untuk meredam lonjakan penghuni (Salsabila et al., 2025). Dari sudut hak narapidana, Dewi & Astuti membuktikan bahwa *over capacity* di Lapas Kelas IIA Sidoarjo menggerus hak atas makanan layak dan layanan kesehatan, bahkan berujung pada gangguan gizi dan sanitasi (Dewi & Astuti, 2019). Temuan ini menjadi pijakan penting bagi penelitian yuridis di Lapas Kelas IIB Wonogiri, terutama dalam menelaah bagaimana *over kapasitas* menggerus hak narapidana dan sejauh mana kebijakan penahanan, pemidanaan alternatif, serta remisi berkontribusi pada kondisi tersebut.

Alasan peneliti mengangkat topik ini didasarkan pada semakin meningkatnya jumlah Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas narapidana. Kondisi tersebut perlu dianalisis secara mendalam, baik dari segi penyebab maupun dampak yang ditimbulkannya, karena hal ini

berpotensi memengaruhi pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima oleh narapidana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Dampak Over Kapasitas Pada Ruang Tahanan Terhadap Hak-hak Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri).” Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: a) Apa saja faktor penyebab terjadinya Over Kapasitas Ruang Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri; b) Bagaimana dampak over kapasitas pada ruang tahanan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri.

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Metode ini merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan, dengan tujuan untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku sekaligus melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Waluyo, 2002). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Dalam proses pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara. (Amirudin, 2004). Data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur yang memberikan penjelasan maupun panduan terhadap sumber hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dampak over kapasitas ruang tahanan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah para akademisi, serta pandangan ahli hukum yang relevan dengan topik skripsi ini. Sementara itu, data tersier merupakan bahan yang mendukung pemahaman terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan referensi pustaka lainnya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni dengan mengolah dan menyajikan data secara sistematis untuk memudahkan pemahaman serta penarikan kesimpulan (Ali, 2010). Fokus penelitian ini terbatas pada dampak over kapasitas ruang tahanan terhadap narapidana, khususnya yang memengaruhi pemenuhan hak serta perlindungan hukum bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. (Syamsudin, 2007).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Over Kapasitas Ruang Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri**

Masalah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan merupakan persoalan yang telah berlangsung cukup lama. Permasalahan ini tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pembangunan fasilitas fisik Lapas, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang turut memicu

munculnya kondisi tersebut. Beberapa faktor utama yang menyebabkan over kapasitas antara lain: a) Meningkatnya angka tindak kejahatan, dan b) Kemudahan dalam penahanan terhadap seseorang yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana.

Dalam ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan diartikan sebagai tindakan menempatkan tersangka atau terdakwa di lokasi tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, penahanan dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, yakni adanya dugaan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana. Penting untuk dipahami bahwa penahanan bukanlah tindakan yang bersifat wajib, karena pada dasarnya penahanan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, tidak semua tindak pidana dapat dikenai penahanan. Penahanan hanya dapat diterapkan pada kasus dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun atau pada tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Dalam praktik di lapangan, mayoritas tersangka dan terdakwa cenderung langsung dikenai penahanan. Hal ini terjadi karena ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP sering kali ditafsirkan secara subjektif oleh aparat yang berwenang. Situasi ini diperburuk dengan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (4) huruf a, di mana tersangka atau terdakwa dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun tetap dikenai penahanan. Penahanan yang sejatinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia justru telah menjadi kebiasaan yang mengakar. Tak mengherankan bila jumlah tahanan terus meningkat, menyebabkan Rumah Tahanan (RUTAN) penuh, dan akhirnya terdakwa kerap dialihkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang bersifat struktural dan kebijakan. Terdapat sejumlah aspek yang secara langsung maupun tidak langsung memperparah kondisi tersebut, seperti tidak jelasnya standar operasional prosedur (SOP) penangguhan penahanan, dominasi penggunaan pidana penjara dibandingkan bentuk pemidanaan lainnya, tingginya tingkat residivisme akibat gagalnya reintegrasi sosial, serta kebijakan pengetatan remisi bagi narapidana kasus tertentu seperti korupsi dan narkoba. Keempat faktor ini menjadi kontribusi signifikan dalam menumpuknya jumlah narapidana, sehingga menghambat tujuan utama pemasyarakatan, yakni pembinaan dan rehabilitasi.

1. SOP penangguhan penahanan yang masih belum jelas.

Penahanan oleh pejabat berwenang sebenarnya melekatkan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan ini berarti tersangka atau terdakwa dibebaskan sebelum masa penahanannya selesai. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 31 KUHAP. Namun, permasalahan muncul karena tidak ada aturan jelas mengenai alasan yang dapat diterima untuk mengabulkan permohonan tersebut. Akibatnya, keputusan dalam hal ini cenderung bergantung pada penilaian subjektif aparat yang berwenang.

2. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pidana lain selain penjara.

Meskipun dalam KUHP disebutkan bahwa terdapat lima jenis pidana pokok, yakni pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, kenyataannya sistem peradilan pidana lebih sering menjatuhkan pidana penjara. Akibatnya, bentuk pidana lain menjadi kurang diperhatikan dan jarang diterapkan.

3. Tingkat Residivis yang masih tinggi.

Residivis adalah seseorang yang kembali melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan masa hukumannya. Fenomena ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah stigma negatif dari masyarakat yang enggan menerima kembali mantan narapidana. Akibatnya, pembinaan yang telah dijalani selama di Lapas tidak dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya mendorong terjadinya tindak pidana ulang.

4. Adanya aturan pengetatan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkotika

Remisi, menurut Sudarsono (2007), adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat tertentu. Dalam sistem pemasyarakatan, remisi merupakan bentuk penghargaan bagi warga binaan dan biasanya diberikan pada momen khusus, seperti Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009). Namun, terdapat kebijakan khusus yang membatasi pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dan penyalahgunaan narkotika, yang turut memengaruhi jumlah narapidana di dalam Lapas.

Penyediaan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, kebijakan anggaran perlu disusun dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul akibat kurangnya fasilitas tersebut. Untuk mengatasi permasalahan over kapasitas, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang matang dan berkelanjutan.

## **B. Dampak Over Kapasitas Pada Ruang Tahanan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri**

Pada dasarnya, meskipun narapidana merupakan individu yang telah melanggar hukum, bukan berarti seluruh hak asasi yang melekat padanya dapat dicabut oleh negara. Masih terdapat sejumlah hak yang harus tetap dijamin, dihormati, dan dilindungi. Untuk memastikan hal ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) secara tegas mengatur hak-hak narapidana, yang diuraikan secara rinci dalam Pasal 14 ayat (1). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sendiri merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan program pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang mencakup narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai lembaga pembinaan, Lapas

memiliki fungsi edukatif, yaitu membina narapidana agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkemajuan, tangguh, kreatif, serta memiliki keterampilan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dijalannya.

Masalah kelebihan kapasitas, atau yang umum dikenal dengan istilah overkapasitas, telah lama menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan ini bahkan menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Overkapasitas terjadi ketika jumlah narapidana yang ditampung dalam suatu UPT melebihi daya tampung yang tersedia, sehingga berdampak langsung pada proses pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana. Salah satu penyebab kondisi ini adalah pengaruh globalisasi yang mendorong meningkatnya angka kejahatan. Selain itu, munculnya berbagai jenis tindak pidana baru turut menambah jumlah narapidana, yang pada akhirnya menyebabkan ruang hunian menjadi semakin terbatas dan tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia.

Kondisi overkapasitas di dalam Lapas berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Padatnya jumlah penghuni menyebabkan narapidana kesulitan untuk beristirahat dan beraktivitas secara layak. Salah satu hak yang paling terdampak adalah hak untuk beristirahat, yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika narapidana tidak mendapatkan waktu istirahat yang memadai, risiko terhadap penyakit meningkat. Selain itu, hak untuk memperoleh air bersih juga terganggu karena tingginya kebutuhan tidak diimbangi dengan ketersediaan yang cukup, sehingga memicu berbagai penyakit, khususnya penyakit kulit. Hak atas pelayanan kesehatan turut terhambat, di mana idealnya setiap narapidana menerima layanan kesehatan minimal sekali dalam sebulan, namun realisasinya terhambat oleh ketimpangan antara jumlah tenaga medis dan narapidana.

Hak untuk menyampaikan keluhan pun menjadi sulit dipenuhi karena banyaknya keluhan dari narapidana yang tidak bisa ditindaklanjuti secara optimal oleh petugas. Hak-hak ini juga berlaku bagi narapidana perempuan, yang jumlahnya semakin meningkat dan membutuhkan perhatian khusus dari Lapas. Salah satu hak penting lainnya adalah hak untuk mengasuh anak, sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, namun belum tersedianya fasilitas memadai membuat pelaksanaannya tidak optimal. Hak atas kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan, seperti pembalut dan keperluan lainnya, juga kerap terabaikan karena keterbatasan anggaran dan ruang akibat overkapasitas. Demikian pula, hak mendapatkan tambahan gizi bagi narapidana hamil, yang diatur dalam PP RI No. 32 Tahun 1999, sering kali tidak dapat dipenuhi secara maksimal karena dana dan fasilitas yang tersedia belum sebanding dengan jumlah narapidana yang ada.

Setiap warga binaan tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, meskipun sedang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara jumlah petugas dan fasilitas

pendukung relatif tidak mengalami peningkatan, maka ketimpangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan narapidana. Dalam kondisi tertentu, ketidakpuasan tersebut bisa memicu konflik antar narapidana bahkan mengganggu stabilitas keamanan di dalam Lapas.

Ketidakseimbangan antara jumlah warga binaan dan luas ruang hunian yang tersedia sering kali memicu konflik antarindividu, yang dalam beberapa kasus dapat berujung pada perkelahian, meskipun biasanya dapat segera didamaikan. Namun, jika kondisi seperti ini dibiarkan berlarut-larut, tentu akan menjadi persoalan serius. Selain itu, gesekan juga dapat terjadi akibat keberadaan kelompok-kelompok tertentu yang sebelumnya sudah memiliki permusuhan sebelum menjadi warga binaan. Keberadaan kelompok semacam ini berpotensi menjadi faktor kriminogenik. Hal ini sejalan dengan teori konflik yang dikemukakan oleh Marx dan Engels, yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut cenderung mengorganisasi diri dan membawa konflik ke permukaan (Kurniawan, 2024). Konflik ini kemudian bisa berkembang menjadi polarisasi dan kekerasan, yang pada akhirnya mendorong perebutan dan redistribusi terhadap sumber daya yang terbatas agar dapat diakses oleh masing-masing pihak.

Kondisi overkapasitas dalam lembaga pemasyarakatan merupakan refleksi dari ketimpangan struktural yang secara langsung memengaruhi pemenuhan hak-hak dasar narapidana. Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, masyarakat dan institusi di dalamnya tidak terlepas dari dinamika perebutan kekuasaan dan sumber daya yang terbatas, yang pada akhirnya menciptakan ketidaksetaraan dan konflik structural (Kurniawan, 2024). Dalam hal ini, narapidana sebagai kelompok subordinat mengalami marginalisasi dalam akses terhadap ruang hidup layak, layanan kesehatan, hak pengaduan, dan kebutuhan dasar lainnya. Ketimpangan distribusi ini menandakan bahwa lembaga pemasyarakatan tidak hanya gagal menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga turut melanggengkan relasi kuasa yang timpang sebagaimana dijelaskan Marx bahwa struktur sosial cenderung mempertahankan dominasi kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok rentan lainnya (Raya et al., 2024). Overkapasitas di Lapas Kelas IIB Wonogiri secara nyata menghambat pemenuhan hak-hak dasar narapidana dan mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem pemasyarakatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya over kapasitas ruang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri. Faktor-faktor tersebut antara lain: (1) meningkatnya angka kriminalitas; (2) kemudahan dalam melakukan penahanan terhadap individu yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana; (3) belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP) penanguhan penahanan; (4) kurang optimalnya penerapan bentuk pemidanaan selain pidana penjara; (5) tingginya angka residivisme; serta (6) adanya kebijakan pembatasan remisi bagi narapidana kasus korupsi dan penyalahgunaan narkoba. Adapun dampak dari kondisi over kapasitas ini adalah terganggunya kenyamanan warga binaan dalam beristirahat dan beraktivitas, yang berujung pada terlanggarnya hak-hak dasar mereka,

khususnya hak atas layanan kesehatan. Idealnya, setiap warga binaan memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam sebulan. Namun, karena jumlah tenaga medis tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, hak tersebut menjadi sulit untuk dipenuhi secara optimal.

Saran yang dapat disampaikan kepada para penegak hukum di Indonesia adalah agar senantiasa memperhatikan dan menghormati hak-hak narapidana. Meskipun mereka menjalani hukuman atas perbuatan pidana, hal tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk mencabut hak-hak dasar yang masih melekat pada mereka sebagai manusia. Kepada para pembuat undang-undang, disarankan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang, termasuk dalam hal pencegahan residivisme, yang selama ini dinilai terjadi akibat berbagai kelemahan dalam sistem hukum yang ada. Sedangkan kepada masyarakat, diharapkan untuk turut berperan aktif dalam mengawasi lingkungan dan melaporkan setiap tindakan mencurigakan yang berpotensi menjadi tindak pidana. Selain itu, masyarakat juga diharapkan terlibat dalam upaya pembinaan, baik di tingkat keluarga maupun lingkungan sekitar, sebagai langkah preventif agar tidak terjadi pelanggaran hukum, mengingat tingginya angka tindak pidana turut menyumbang terhadap kondisi overkapasitas di Lapas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Angkasa. 2010. *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. 2003. *Departemen Kehakiman dan HAM RI, Pelaksanaan Standard Minimum Rules (SMR) di Lembaga Pemasyarakatan*. (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI
- Dewi, E. A., & Astuti, P. (2019). PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIDOARJO YANG MENGALAMI OVER CAPACITY (KELEBIHAN KAPASITAS) BERKAITAN DENGAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN DAN KESEHATAN. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 6(1). <https://doi.org/10.2674/novum.v6i1.27481>
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM R.I. 2009. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta Selatan: Kementerian Hukum dan HAM RI
- Dwidjaja, Prijatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Hamja, H. (2022). IMPLIKASI OVERCROWDING TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Mimbar Hukum*, 34(1), Article 1. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2495>
- Kurniawan, A. (2024). Kompleksitas Teori Konflik Karl Marx Pandangannya Terhadap Kekuasaan Dan Negara. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 30(2), Article 2.
- Perkasa, Risang Achmad Putra. 2020. *Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Wajah Hukum Vol. 4 No. 1. Jambi: Universitas Batanghari
- Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2), 33–39. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810>
- Salsabila, K., Yustin, G. M., Maharani, S. S., Zahara, S, V., & Suherman, A. (2025). PENERAPAN ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF PENOLOGI SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDING DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(12), Article 12. <https://doi.org/10.3783/causa.v11i12.12590>
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zulfa, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung